

## BAB II

### SEJARAH PGPF DAN KLFCW

Pada bab ini penulis akan menjelaskan sejarah munculnya PGPF (Perdana Global Peace Foundation) & KLFCW (Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War) serta dinamika dan usaha yang dilakukan dalam upaya mengkriminalisasi kebijakan perang GW Bush pada tahun 2003 di Irak.

#### A. Sejarah PGPF (Perdana Global Peace Foundation)

Secara umum PGPF (Perdana Global Peace Foundation) adalah merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang di inisiasi dan dipresideni oleh mantan Perdana Menteri Malaysia ke-4, Tun DR Mahathir Mohammad. Beliau adalah presiden tertinggi dari organisasi ini dan seseorang yang punya pengaruh yang cukup luas baik di dalam negeri Malaysia maupun dunia internasional. PGPF akan memasuki usia ke 10 tahun pada 2015 nanti. Dan selama 10 tahun perjalanan dan perkembangan PGPF telah melakukan berbagai macam kegiatan dan upaya untuk mengkriminalisasi perang sebagai gagasan utama dari organisasi ini.

PGPF sebagai sebuah organisasi non pemerintah (NGO) juga mengalami turbulensi dalam upaya menggagas kriminalisasi perang. Terutama ketika kasus yang diangkat merupakan kasus yang cukup menyita perhatian publik yaitu perang Irak pada tahun 2003. Tantangan tersebut tentunya tidak terlepas dari tekanan internasional dibawah kebutuhan negara-negara adidaya

Dalam upayanya mengkriminalisasikan perang melalui kampanye anti perang, PGPF mendapat tantangan berupa pengakuan internasional yang masih belum secara resmi mengakui legalitasnya. Banyak negara-negara yang masih belum mau mengakui eksistensi dari organisasi ini. Hal tersebut dapat dimaklumi karena tuntutan yang dibawa adalah mengadili penjahat perang yang dalam kasus Irak adalah GW. Bush (mantan presiden AS) dan Antony Blair (mantan PM Inggris).

Organisasi ini kemudian sangat memfokuskan dalam kampanye terhadap anak-anak muda. Dimana generasi muda adalah generasi baru yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan dimasa depan dari para pemimpin dunia saat ini. PGPF banyak mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar yang mendorong kepada pemahaman terhadap perdamaian. Perdamaian yang dilandaskan dengan rasa kemanusiaan dan pemahaman terhadap kemanusiaan yang universal.

Dalam setiap kegiatan tersebut selalu disyaratkan mengenai nilai-nilai perdamaian dan mendorong kepada kerjasama yang membuat mereka berpikir bahwa hanya dengan cara menolak perang adalah cara paling sederhana untuk menciptakan perdamaian yang dimiliki oleh seluruh umat manusia.

PGPF (Perdana Global Peace Foundation) berawal dari Perdana Leadership Foundation yang pertama digagas oleh Tun Mahathir Mohammad. Pada tahun 2005 Perdana Leadership Foundation menyelenggarakan sebuah acara bertajuk "Perdana Global Peace Forum" yang membahas tentang sebuah inisiatif terhadap gagasan

mengkriminalisasi perang yang disebut "*Kuala Lumpur Initiative to Criminalise War*". Dalam inisiatif tersebut ditandatangani oleh 12 orang yang cukup berpengaruh di dunia internasional. Mereka tersebut diantaranya :

1. YABhg Tun Dr Mahathir Mohammad (Mantan Perdana Menteri Malaysia)
2. Imam Feisal Abdul Rauf (Imam Besar Mesjid Ground Zero, USA)
3. Prof Francis A Boyle (Professor Hukum Internasional, Universitas Illinois)
4. Dr Helen Caldicot (Penulis, Aktivis, Advokat Anti Nuklir, Australia)
5. Mr Mathias Chang (Mantan Sekertaris Politik Malaysia era Tun Mahathir Mohd)
6. Prof Michel Chossudovsky (Pakar Ekonomi Kanada, Universitas Ottawa)
7. Prof Shad Saleem Faruqi (Professor Hukum, Universitas Teknologi MARA, Malaysia)
8. Mr Denis J Halliday (Mantan Koordinator Kemanusiaan PBB di Irak)
9. Dato' Mukhriz Mahathir (Mantan Menteri Besar Negeri Kedah Malaysia)
10. DR Chandra Muzaffar (Ilmuan Politik Muslim Malaysia)
11. Dato' Michael OK Yeoh (Co-Founder dan Chief Executive Asian Strategy and Leadership Institute)
12. Mr Hans Christof Von Sponck (Mantan Sekertaris Jendral PBB)

Inisiatif tersebut kemudian berisi tentang deklarasi yang menyatakan bahwa perang harus digolongkan sebagai sebuah tindakan kriminal. Segala sesuatu yang mendukung, menginisiasi, menyebabkan peperangan harus dituntut dalam pengadilan pidana Internasional. Inisiatif tersebut menjadi tonggak awal munculnya gagasan terhadap kriminalisasi perang yang berlandaskan pada nilai nilai kemanusiaan.

Tujuan utama dari adanya inisiatif ini adalah merubah pola pikir masyarakat yang menganggap perang adalah sebuah tindakan kriminal. Ketika sebuah kejadian pembunuhan seorang manusia dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal kemudian mengapa pembunuhan terhadap ribuan bahkan jutaan manusia tidak bisa digolongkan sebagai sebuah tindakan kriminal.

Gagasan kriminalisasi perang juga di ilhami dari sejarah umat manusia yang dahulu menganggap bahwa perbudakan menjadi sesuatu yang awam dan sebuah keniscayaan. Namun seiring berjalannya waktu muncul tokoh yaitu William Wilberforce adalah seorang politisi Inggris yang mengemukakan gagasan pertama kali mengenai anti perbudakan. Dan kemudian mantan presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln adalah tokoh yang merubah pola pikir masyarakat dunia bahwa perbudakan tidak dapat diterima lagi di era modern.

Setelah terbentuknya "*Kuala Lumpur Initiative to Criminalise War*" kemudian terbentuklah *PGPO (Perdana Global Peace Organization)* pada tahun 2006. Yang kemudian *PGPO* didaftarkan sebagai sebuah yayasan yang didaftarkan

pada *Companies Commission Malaysia*. Kemudian berubah menjadi *PGPF (Perdana Global Peace Foundation)* pada tahun 2010.

PGPF memiliki fokus pada aksi-aksi humaniter dan program-program yang mendorong kepada pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap kriminalisasi perang. PGPF memusatkan pada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan konflik serta peperangan yang telah terjadi seperti kasus konflik Israel-Palestina, konflik Rohingya, konflik Irak, dll. Dalam melakukan misinya PGPF memiliki tiga fokus dasar yaitu :

#### 1. Konferensi Internasional & Nasional

Adalah berbagai macam konferensi yang digagas oleh PGPF yang menyangkut mengenai berbagai macam isu konflik internasional. Konferensi tersebut di adakan baik bekerjasama dengan pihak-pihak yang berada di dalam Malaysia maupun dengan pihak diluar Malaysia. Fokus dari konferensi tersebut adalah memberikan penjelasan yang komperhensif mengenai berbagai macam konflik di dunia khususnya yang menyangkut mengenai isu kemanusiaan. Diantara berbagai macam konferensi yang telah dilaksanakan dari tahun 2012-2014 adalah :

##### a. Plight of The Rohingya : Solutions? (17/09/2012)

Adalah konferensi yang menjelaskan berbagai macam permasalahan yang terjadi pada masyarakat etnis rohingya di Myanmar. Dalam konferensi ini Tun Mahathir menjadi pembicara utama dan memberikan gambaran mengenai kondisi

yang terjadi terhadap masyarakat etnis Rohingya. Bertempat di auditorium islamic arts museum Malaysia.

**b. International Conference 9/11 Revisited “Seeking The Truth” (19/11/2012)**

Setelah sepuluh tahun setelah tragedi 9/11 runtuhnya gedung WTC Amerika Serikat masih menimbulkan berbagai macam misteri dan konspirasi mengenai penyebab tragedi tersebut. Konferensi ini bertujuan mencari dan mengungkap fakta sebenarnya dibalik kejadian yang memakan ribuan korban tersebut.

**c. Himpunan NGO-NGO membantu Palestin (15/08/2013)**

Konferensi yang di gawangi oleh PGPF merupakan inisiasi mengadakan sebuah konferensi bagi berbagai macam LSM yang mendukung Palestina. Tujuan dari konferensi tersebut adalah menciptakan kepedulian dan kesepahaman bersama terhadap kasus Palestina.

**d. International Conference : Global Peace Efforts: What Went Wrong (25/08/2012)**

Adalah konferensi yang bertujuan untuk menganalisis berbagai konflik yang terjadi di dunia. Dihadiri oleh pembicara baik nasional maupun internasional. Konferensi tersebut menyoroti seputar area dimana upaya perdamaian dapat dicapai dan kegagalan upaya mencapai perdamaian. Selain itu juga menganalisis daerah-daerah yang berpotensi terhadap peperangan

## **2. Program PGPF**

Adalah program-program yang telah dicapai oleh PGPF dalam berbagai macam bentuk acara yang menunjukkan keseriusan PGPF terhadap fokus kampanye terhadap perdamaian global melalui kriminalisasi perang. Program tersebut diantaranya adalah peluncuran perwakilan PGPF di berbagai negara seperti Palestina dan Mesir. Selain itu program MGPS (Mahathir Global Peace School) juga menjadi salah satu acara unggulan yang di gagas oleh PGPF yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program-Program tersebut adalah :

### **a. PGPF Club Launching (19/01/2013)**

Adalah program yang diluncurkan oleh PGPF untuk menarik generasi muda untuk ikut terlibat dan peduli terhadap berbagai macam isu perdamaian dan upaya mengkriminalisasi perang.

### **b. Launching of PGPF Club Gaza and Egypt Chapters (17-22/05/2013)**

Adalah peluncuran pembukaan perwakilan PGPF di Gaza dan Kairo adalah dua kota yang menjadi pusat perhatian bagi PGPF terhadap aksi kemanusiaan dan upaya kriminalisasi perang. Ustad Nasuha merupakan perwakilan PGPF Kairo yang merupakan seorang sarjanawan Malaysia yang menyelesaikan pendidikannya di Kairo. Sedangkan Gaza di wakili oleh Dr Omer Abdallah General Menejer untuk bantuan terhadap Palestina

**c. Handala "Bring Him Home" (22-23/05/2013)**

Program Kepedulian yang digagas PGPF dalam bentuk kartun yang menggambarkan mengenai hak masyarakat Palestina untuk kembali ke tanah mereka yang diusir oleh pemerintah Isrel.

**d. Mahathir Global Peace School 1 (1-16/06/2013)**

Seminar dan Diskursus intensif selama 2 minggu berturut-turut yang dilakukan atas kerjasama PGPF dan UMY. Bertujuan untuk menyebarkan gagasan mengenai kriminalisasi perang bagi para sarjanawan yang memiliki potensi terhadap kepedulian terhadap konflik dan perdamaian.

**e. Mahathir Global Peace School 2 (17 Feb-1 march 2014)**

MGPS ke dua yang diadakan di PGPF dan IDFR(Institute of Diplomacy & Foreign Relations) Malaysia. Dihadiri oleh Tun Mahathir Mohd, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam kuliah umum.

**f. Announce Of the First Holder (Prof Johan Galtung) of Chair at International Islamic University, Malaysia**

Johan Galtung adalah pendiri Trancend : A peace Development Environment Network. Ia diangkat sebagai ketua dari PGPC (Perdana Global Peace Chair) di IIUM. Dan menjadi General Speaker dalam setiap Stadium General yang diadakan oleh



### **3. Bantuan Kemanusiaan**

Adalah salah satu fokus yang dilakukan oleh PGPF dalam aksi nyata bantuan terhadap berbagai macam bentuk konflik dan peperangan yang terjadi. Aksi tersebut di laksanakan di berbagai lokasi konflik dan banyak memfokuskan dirinya pada bantuan langsung pada daerah konflik. Berbagai bantuan kemanusiaan tersebut adalah :

- a. Lahad Datu Donation (15/03/2013)
- b. MoFA-PGPF For Somalia (August 2013)
- c. Permata Project (18/10/2013)
- d. Deslination Plant Gaza (Januari 2014)
- e. Aid to Refugees in Lebanon (20/11/2013)
- d. Humanitarian Aid for Gaza (Desember 2012)
- e. PGPF Medical Aid For Gaza (26/08/2014)
- f. Permata Gaza Children (4/09/2014)<sup>20</sup>

## **B. Sejarah KLFCW (Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War)**

KLFCW adalah juga bagian tak terpisahkan dari upaya untuk mengkriminalisasi perang. KLFCW merupakan sebuah organisasi yang berjalan beriringan dengan PGPF untuk mengkampanyekan dan mengupayakan bahwa tuntutan yang dilayangkan bagi para inisiator perang dapat di akui oleh pihak masyarakat internasional.

KLFCW terbentuk setelah adanya kesepakatan bersama yang ditandai dengan ditandatanganinya "*Kuala Lumpur Initiative to Criminalise War*" pada 12 Maret 2007. Ketika PGPO didaftarkan menjadi sebuah yayasan dan berubah namanya menjadi PGPF, KLFCW juga kemudian di resmikan sebagai sebuah organisasi non pemerintah yang didaftarkan dibawah hukum negara Malaysia.

"*Kuala Lumpur Initiative to Criminalise War (KLICW)*" menjadi sebuah tonggak sejarah berdirinya kedua organisasi non-pemerintah yaitu PGPF dan KLFCW. KLICW merupakan sebuah piagam yang menjadi dasar hukum dari PGPF dan KLFCW. Inisiatif kemudian menjadi sebuah charter atau dasar hukum dibawah pemerintahan Malaysia.

Fokus dan tugas utama yang dilaksanakan oleh KLFCW adalah mengupayakan pengadilan internasional melalui dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keresmiannya. Jika PGPF lebih menekankan kepada tiga fokus dasar yaitu konferensi, program dan bantuan kemanusiaan maka KLFCW

melaksanakan "*legal basis*" untuk menyelenggarakan sebuah pengadilan untuk mengusut dan menuntut para inisiator peperangan untuk masuk kedalam pengadilan atau mahkamah internasional.

Tujuan Utama yang ingin diraih oleh KLFCW yang tercatat sebagai sebuah prasasti kemudian adalah :

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menilai dan menginisiasi terhadap upaya kriminalisasi perang dan mengkampanyekan perdamaian

2. Menyediakan dukungan dan bantuan kepada individu dan masyarakat yang menderita akibat dampak yang ditimbulkan oleh peperangan dimanapun dan kapanpun tanpa membedakan bangsa, negara, ras, kepercayaan usia, gender, dan batas penghalang apapun atas nama kemanusiaan

3. Mempromosikan pendidikan kepada individu dan masyarakat mengenai kerugian, kesengsaraan akibat dari peperangan dan konflik bersenjata.

4. Mempercepat skema bantuan kemanusiaan akibat peperangan dan konflik bersenjata

5. Menyediakan mekanisme atau prosedur dalam upaya pencapaian tujuan

KLFCW ini berdiri diatas legal hukum Malaysia, namun kemudian *legal basis* hukum yang diterapkan pada peradilan yang diselenggarakan oleh KLFCW adalah legal hukum internasional. Sehingga tidak membatasi ruang gerak dari KLFCW untuk menuntut pihak-pihak internasional yang terlibat dalam kejahatan perang internasional.

Dalam KLFCW ini juga dipimpin oleh Tun Mahathir Muhammad sebagai *Chairman*. KLFCW memiliki komisi khusus yang melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana badan harian yang disebut sebagai KLVCC (Kuala Lumpur War Crimes Commission). Komisi ini bertujuan menginvestigasi kejahatan perang yang dilakukan oleh para inisiator perang dan isu tersebut ditolak dalam majelis internasional seperti ICC (International Criminal Court). Selain bertugas menginvestigasi, KLVCC juga berupaya mendapat dukungan suara masyarakat internasional. Tugas komisi tersebut adalah untuk menempatkan para pelaku kejahatan perang untuk diadili di mahkamah internasional dengan memiliki dasar yang legal dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap aksi mereka khususnya bagi kasus-kasus yang ditolak di majelis internasional.

KLFCW juga meresmikan program lain seperti CWC (Criminalise War Club). Adalah program yang digawangi oleh KLFCW untuk merangkul masyarakat yang lebih rendah agar mereka juga memiliki pemahaman mengenai kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya perang melalui seminar dan penyuluhan pendidikan. Tujuan dari klub ini adalah untuk menempe pemahaman dan rasa

tanggung jawab antar generasi muda untuk melawan perang. Menanamkan nilai moral yang tinggi bahwa perang adalah sebuah tindak kriminal yang berlawanan dengan kemanusiaan dan perdamaian global. Mengilhami pemenuhan aturan sekolah dan hukum dan negara. Memformulasikan arahan untuk mendorong generasi muda membawa berbagai macam aksi dan kegiatan untuk mengkampanyekan perdamaian dan kemanusiaan. Membuat komunitas generasi muda yang siap menerima tanggung jawab terhadap agama, masyarakat dan bangsa.

Upaya mengkriminalkan penjahat perang yang dalam kasus Irak 2003 ialah GW. Bush dan Antony Blair, KLFWCW juga mendapat tantangan tersendiri. Dimana peradilan ini dikatakan sebagai sebuah peradilan semu yang tidak memiliki legalitas hukum yang kuat dan kekuatan pengimplementasian yang sangat lemah.

Maka dari itu Tun Mahathir Muhammad menjelaskan bahwa mungkin saja peradilan ini dikatakan sebagai sebuah peradilan semu yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan legalitas internasional. Tetapi pengaruh yang kami berikan untuk membentuk pola pikir masyarakat internasional mengenai tindakan yang melanggar hukum internasional dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan tidak akan pernah di tolak oleh siapapun. Masyarakat internasional akan memberikan penilaiannya mengenai mana yang benar dan mana yang salah.

Hasil dari peradilan tersebut mungkin belum menjadi prioritas bagi negara-negara untuk diterangkan sebagai hukum nasional mereka. Namun gerakan gerakan

yang menolak peperangan di berbagai negara kemudian sudah mulai terlihat memberikan respon terhadap upaya mengkriminalkan perang ini.

1. Beberapa Program lain yang dilaksanakan oleh KLFCW adalah :

1.1 Kuala Lumpur War Crimes Commission Hearing on Palestine (November 2012)

Merupakan kegiatan yang berupa "*Public Hearing*" terhadap Palestina sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Palestina dalam konflik berkepanjangan. Bertempat di Putra World Trade Center, Malaysia. Kegiatan tersebut di hadiri oleh sembilan panelis yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi serta saksi terhadap konflik Palestina-Israel.

1.2 International Conference On War Affected Children (November 2012)

Konferensi ini bertempat di PWTC (Putera World Trade Center), Malaysia. Tun Mahathir Muhammad menjadi pembicara utama dalam konferensi yang mengangkat tema mengenai "*Children Are The Worst Victims of Wars Because They Are Totally Defenseless*". Dalam konferensi ini menghasilkan sebuah deklarasi anak seluruh dunia menolak peperangan yaitu "*Children's Charter to Criminalise War*" yang di inisiasi oleh istri Tun Mahathir Muhammad, Tun Siti Haemah

### 1.3 Peresmian CWC di Tunku Kurshiah Collage (11 April 2013)

Adalah kali pertama diadakannya peresmian dan peluncuran program CWC (Criminalise War Club). Yang bertempat di Tunku Kurshiah Collage dan Tun Siti Hasmah yang memegang peranan penting dalam terwujudnya acara ini menjadi pendiri sekaligus pimpinan CWC. Acara tersebut juga<sup>f</sup> dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan seperti menteri pendidikan Malaysia Dato' Rosli Mohamed.

### 1.4 Kuala Lumpur War Crimes Tribunal Hearing Against Amos Yaron And The State Of Israel (21-24 August 2013)

Sebelum melaksanakan peradilan yang menghadirkan berbagai macam saksi, penuntut, dan hakim. Sebelumnya diadakan "*Tribunal Hearing*" untuk mendengarkan berbagai macam tuntutan yang di lakukan oleh jaksa penuntut umum. "*Tribunal Hearing*" ini dilaksanakan selama 4 hari.

### 1.5 TKC-CWC International Humanitarian Programme Trip to Cambodia (4-6 October)

Untuk membangun rasa kepedulian terhadap para generasi muda pada korban peperangan dan konflik bersenjata. Tunku Kurshiah Collage dan CWC melaksanakan kegiatan untuk membantu dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban perang di Kamboja bersama dengan anak-anak

## 1.6 Kuala Lumpur War Crimes Tribunal Hearing #2 (20-25 November 2013)

“Tribunal Hearing” diadakan kembali untuk kedua kalinya dengan agenda mendengarkan pembelaan dari pada tertuntut. Kemudian memberikan kesempatan kepada para saksi untuk memberikan saksi di depan hakim yang mulia. Setelah mempertimbangkan banyak hal, mendengarkan berbagai macam uraian dari penuntut dan pembela. Akhirnya hakim memutuskan bahwa Amos Yaron terbukti bersalah atas tuduhan kejahatan perang dan genosida. Sedangkan negara israel dinyatakan bersalah atas tuduhan genosida.<sup>22</sup>

## 2. Proses Peradilan

War Crime Commission memperoleh kekuatan dan kekuasaan melalui Charter Of Kuala Lumpur War Crimes Commission. Pada pasal 2 menjelaskan mengenai spesifikasi dan objektif dari komisi tersebut. Melalui langkah tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai proses yang dilaksanakan dalam peradilan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menerima dan mendengar keluhan dengan tujuan untuk menginvestigasi adanya kejahatan perang oleh para saksi. Kemudian hal tersebut diputuskan apakah keluhan tersebut adalah bukti yang kredibel dan meyakinkan menunjukkan kepada komisi bahwa adanya kejahatan terhadap hukum internasional. Jika ada maka hal tersebut diidentifikasi sebagai kejahatan dan pelaku. Segala macam temuan ini akan menjadi dasar terhadap semua informasi sebelum



kasus tersebut dibawa kepada ranah hukum berdasarkan undang-undang pasal 12 dari charter tersebut. Kedua proses ini kemudian menjadi sandaran bagi tim penuntut untuk melaksanakan mekanisme penuntutan yang didasarkan pada 2 pasal charter.

### 3. Tim Advokat

#### a. Tim Penuntut Umum

Tim Penuntut umum bertujuan untuk menyampaikan keluhan dari para korban dalam konflik apapun dan bergerak berdasarkan pada rekomendasi dari laporan komisi dalam rangka menuntut terhadap yang tertuduh. Pada Agustus 2013, tim penuntut umum adalah Prof Guardial Singh Nijar, professor hukum terkemuka dan penulis beberapa publikasi hukum dan Prof Francis Boyle, pemimpin Professor Amerika, Praktisi dan advokat dari hukum internasional, dibantu oleh pengacara mr Avtaran Singh dan Miss Gan Pei Fern.

#### b. Tim Pembela

Dalam pasal 15 dari aturan prosedur dan bukti dari peradilan mengatakan bahwa jika tertuduh dalam alasan apapun tidak dapat dihadirkan dalam persidangan baik diluar ataupun keinginan dari tertuduh tersebut, maka peradilan menunjuk satu atau lebih "amicus curie" atau pembela yang akan mewakili tertuduh untuk membantu jalannya persidangan

Tim pembela di wakili oleh mr Jason Kay Kit Leon (legal Officer), ms. Larissa Jane Cadd Detmold, dosen dari universitas multimedia, DR Abbas Hardani, berasal dari Iran dan pengacara Malaysia, Ms Galoh Nursafinas Samsudin bergabung manjadi datu dalam tim pembela.

#### 4. Dinamika KLFCW Dalam Proses Peradilan

Upaya dan usaha daripada KLFCW dalam melaksanakan peradilan dilaksanakan dalam beberapa peradilan yang memiliki fokus pada beberapa isu yang berbeda. Terdapat empat persidangan yang dilaksanakan oleh KLFCW dalam peradilan kriminal tersebut.

1. Persidangan Pengajuan permohonan Tuntutan dan Laporan War Crimes Commission
2. Persidangan Tuntutan Terhadap GW Bush dan Tony Blair
3. Persidangan Tuntutan Terhadap 8 Orang Tertuduh Dalam Perang Irak dan Afghanistan
4. Persidangan Tuntutan Terhadap Amos Yaron dan Negara Israel Dalam Konflik Palestina Israel

##### A. Persidangan Pertama (31 Oktober, 2009)

Pada tahapan pertama persidangan di awali dengan agenda mendengar permohonan dan laporan dari War Crimes Commission (WCC) yang sebelumnya

telah melaksanakan tahapan Tribunal Hearing terhadap para saksi, pemohon dan penuntut. Permohonan dan laporan tersebut di berikut dengan beberapa pertanyaan.

a. Apakah peradilan tersebut termasuk dalam wilayah hukum untuk mendengarkan kasus kejahatan perang?

b. Dapatkah seorang kepala negara atau kepala pemerintahan bebas dari kewajiban terhadap perjanjian internasional atau sebuah konvensi?

Setelah memberikan pertimbangan, peradilan tersebut menyatakan beberapa pendapatnya.

a. Peradilan tersebut memiliki kekuasaan hukum untuk mendengarkan kasus kejahatan perang melalui dasar pasal 7(1) berdasar kepada Kuala Lumpur War Crimes Commission (Charter)

b. Setelah lebih dari 50 tahun hukum kemanusiaan internasional telah maju kepada poin bahwa tidak ada satu kepala negara atau kepala pemerintahan manapun yang dapat secara sepihak menolak perjanjian yang telah di sepakati mengenai hukum kemanusiaan internasional. Peradilan juga menyatakan bahwa berhubungan dengan kejahatan melawan hukum kemanusiaan (humanitarian law), status dari seorang kepala negara atau pemerintahan tidak akan menjadi pembelaan dalam persidangan

## **B. Persidangan Kedua (19-22 November, 2011)**

Pada tahapan kedua ini agenda yang dilaksanakan adalah mendengarkan tuduhan yang dilayangkan oleh pihak penuntut terhadap GW Bush dan A.L Blair dalam kasus kejahatan perang yang dilaksanakan di Irak 2003. Agenda tersebut dilaksanakan selama 4 hari dengan mendengarkan seluruh penuntut menyampaikan tuntutanannya. Di akhir agenda, para hakim menerima berbagai macam tuduhan yang dituduhkan kepada pihak tertuduh bersalah dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

## **C. Persidangan Ketiga (7-11 Mei, 2012)**

Pada tahapan ketiga persidangan ini mengagendakan untuk mendengarkan tuduhan terhadap 8 orang yang bertanggung jawab atas kejahatan penyiksaan, dan kejahatan perang yaitu : GW Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Alberto Gonzales, David Addington, William Heynes, Jay Bybee dan Jon Yoo.

Dalam persidangan tersebut juga menghadirkan para saksi yang dihadirkan oleh pihak penuntut yaitu Moazzam Begg (tahanan di penjara Guantanamo), Rihel (tahanan di Afghanistan kemudian di penjara Guantanamo), Ali sh. Dan Abbas Abid (tahanan yang mengalami penyiksaan di penjara Abu Gharib). Setelah mendengarkan selama 4 hari persidangan dengan agenda tuntutan (7-11 Mei) peradilan tersebut memutuskan keputusan bahwa ke delapan orang yang tertuduh tersebut dinyatakan

bertanggung jawab atas kejahatan penyiksaan dan kejahatan perang yang dilakukan selama terjadinya perang Irak dan Afghanistan.

#### D. Persidangan Keempat (21-24 Agustus 2013)

Pada tahapan keempat, pengadilan mengagendakan mendengar pihak penuntut terhadap Amos Yaron (Mantan Jendral Israel) dan Negara Israel. Pihak tertuduh pertama di kenai tuduhan terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida. Pihak tertuduh yang kedua dikenai tuduhan kejahatan genosida dan kejahatan perang.

Pada pihak tertuduh pertama menghadapi tuduhan bahwa terlibat dalam pembunuhan besar besaran di Sabra dan Shatila, sementara pihak tertuduh yang kedua menghadapi tuduhan aktif terlibat dalam pembunuhan besar besaran terhadap masyarakat palestina pada kamp pengungsian Sabra dan Shatila, pembunuhan besar besaran pengungsi palestina di Jenin dan Nabuls pada 2002. Kasus yang sama terjadi di Gaza pada Desember 2008 dan November 2012.

Pihak penuntut memberikan pernyataan untuk mendatangkan beberapa saksi pada saat persidangan. Hasil yang dikemukakan oleh para hakim yang mengadili perkara tersebut kemudian memutuskan bahwa Amos Yaron dan Negara Israel

bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida terhadap masyarakat  
Palestina.<sup>23</sup>